



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu meninjau kembali ketentuan penetapan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Jombang sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati Jombang Nomor : 53 tahun 2001 yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini ;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang, perlu diatur dan ditetapkan kembali Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 tanggal 23 Januari 1984 tentang Pedoman-Pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk Menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Langganan, pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang.

Memperhatikan

- : 1. Surat Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor : 690/1004/PUOD perihal Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998;
2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 690/5361/022/2000 tanggal 8 Juni 2000 perihal Penyehatan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ;
3. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 5 Maret 2003 Nomor 172/141/415.20/2003 perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
3. Badan Pengawas atau BP adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang ;
4. Perusahaan Daerah Air Minum atau disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang ;
6. Tarif air Minum adalah harga air minum setiap 1 m³ yang harus dibayar oleh setiap pelanggan atau pemakai air ;
7. Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dimanfaatkan untuk pemeliharaan pipa dinas beserta asesorisnya ;
8. Biaya administrasi adalah biaya yang digunakan untuk cetak kartu rekening air, kartu pelanggan dan biaya dalam penyelenggaraan administrasi di Kantor PDAM Jombang ;
9. Pelanggan Air Minum adalah setiap orang atau Badan Hukum yang terdaftar sebagai pelanggan dan menggunakan Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang ;
10. Meter Air, adalah alat ukur yang digunakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk mengetahui pemakaian air oleh pelanggan ;
11. Rekening Air Minum, adalah penetapan besarnya pemakaian air dalam bentuk rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan ;
12. Kasir, adalah petugas yang ditunjuk dari Perusahaan untuk menerima pembayaran Rekening Air dan Non Air ;

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Obyek Tarif adalah :

- a. Pemasangan Sambungan Baru Pelanggan ;
- b. Pemakaian Air Minum ;
- c. Denda atas Pelanggaran ;
- d. Biaya pemeliharaan ;
- e. Biaya administrasi.

Pasal 3

Subyek Tarif adalah Pelanggan Air Minum yang terdaftar di PDAM Jombang untuk menggunakan air minum.

BAB III

PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU

Pasal 4

- (1) Untuk pemasangan Sambungan Baru, calon pelanggan mengajukan permohonan ke PDAM dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Direksi ;
- (2) Pemasangan Sambungan Baru dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, calon pelanggan membayar biaya pendaftaran dan pemasangan yang meliputi :
 - a. Biaya pendaftaran ;
 - b. Biaya Jaminan Langgan ;
 - c. Biaya Bahan dan Peralatan yang dibutuhkan berdasarkan harga standar yang berlaku ;
 - d. Upah tenaga kerja berdasarkan volume pekerjaan ;
 - e. Biaya crossing jalan, trotoar dan kerusakan lain yang perlu diperbaiki.

Pasal 5

Calon pelanggan baru PDAM diharuskan membayar biaya berkaitan dengan pengajuan permohonan pemasangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kelompok I sebesar Rp. 16.000,00 terdiri dari :

Biaya pendaftaran	Rp. 1.000,00
Biaya perencanaan	Rp. 5.000,00
Jaminan Langgan	Rp. 10.000,00
- b. Kelompok II sebesar Rp. 18.500,00 terdiri dari :

Biaya pendattaran	Rp. 1.000,00
Biaya perencanaan	Rp. 5.000,00
Jaminan Langgan	Rp. 12.500,00
- c. Kelompok III sebesar Rp. 31.000,00 terdiri dari :

Biaya pendaftaran	Rp. 1.000,00
Biaya perencanaan	Rp. 5.000,00
Jaminan Langgan	Rp. 25.000,00
- d. Kelompok IV sebesar Rp. 46.000,00 terdiri dari :

Biaya pendaftaran	Rp. 1.000,00
Biaya perencanaan	Rp. 5.000,00
Jaminan Langgan	Rp. 40.000,00

Pasal 6

Beaya pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf c, d dan e serta persyaratan permohonan menjadi pelanggan ditetapkan oleh Direksi.

BAB IV

KLASIFIKASI PENGELOMPOKAN PELANGGAN

Pasal 7

- (1) Klasifikasi pengelompokan Pelanggan didasarkan pada pola kebutuhan air minum dan pengertian manfaat, kenikmatan serta kegunaan air minum ;
- (2) Klasifikasi pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 1. Kelompok I terdiri dari :
 - a. Hidrant Umum ;
 - b. Kamar mandi umum/ WC Umum ;
 - c. Terminal air ;
 - d. Tempat ibadah ;
 - e. Hidrant kebakaran.
 2. Kelompok II terdiri dari :
 - a. Rumah tangga ;
 - b. Panti Asuhan ;
 - c. Yayasan Sosial ;
 - d. Sekolah Negeri/ Swasta ;
 - e. Rumah Sakit Pemerintah/ swasta ;
 - f. Kantor Ormas/Orsospol ;
 - g. Kantor Desa/Dusun ;
 - h. Instansi Pemerintah/TNI-POKRI.
 3. Kelompok III terdiri dari :
 - a. Niaga Kecil (Toko, Wartel, Tempat Praktek Dokter, Hotel/Losmen, Rumah Makan, Ruko, Perbankan, service station, cuci mobil, Huller, KUD, Peternakan unggas dan sejenisnya, sarang walet, SPBU, Notaris, Pengacara, Balai Pengobatan, Badan Hukum, Kantor swasta, salon kecantikan dan kolam renang) ;
 - b. Industri Rumah tangga (kerajinan sepatu/sandal, Kerajinan Bordir, kerajinan anyaman, Penjahit).
 - c. Rumah Mewah dan atau Rumah yang berada di Jalan Protokol.

4. Kelompok IV terdiri dari :
 - a. Niaga Besar (Dealer Mobil / Sepeda Motor, Departement Store, Hotel Berbintang, Pabrik Tahu / Tempe, Gudang Tanaman Pertanian
 - b. Industri Besar (Pabrik Es, Pabrik Gula, Pabrik Rokok, Pabrik Minuman dan Makanan, Pabrik Sepatu / Sandal/ Tas, Pabrik Kertas, Industri Makanan Ternak, Pabrik Kayu/ Penggajian Kayu dan Pabrik Kecap).

BAB V

PENGENAAN TARIF AIR MINUM

Pasal 8

Struktur tarif air minum, Biaya pemeliharaan dan biaya administrasi PDAM Kabupaten Jombang dan biaya beban tetap, ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 9

Kepada pelanggan air minum dikenakan beban tetap pemakaian air minimum sebagai berikut :

- a. Kelompok I Pemakaian minimum 10 m³ per bulan ;
- b. Kelompok II Pemakaian minimum 10 m³ per bulan ;
- c. Kelompok III Pemakaian minimum 20 m³ per bulan ;
- d. Kelompok IV Pemakaian minimum 20 m³ per bulan ;

BAB VI

PERHITUNGAN REKENING

Pasal 10

- (1) Perhitungan rekening air minum didasarkan pada pemakaian air minum dalam 1 (satu) bulan sesuai petunjuk angka pada meter air dikalikan dengan harga tarif dan ditambah dengan biaya pemeliharaan pipa dinas / Meter dan biaya administrasi (rekening);
- (2) Dalam hal meter air tidak berjalan baik dan tidak dapat terbaca semestinya, maka perhitungan air minum didasarkan pada pertimbangan :
 - a. Pemakaian minimal ;
 - b. Catatan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir ;

- (3) Bagi pelanggan yang boks meternya dalam keadaan terkunci, meter tidak dapat dibaca oleh petugas, maka untuk perhitungan tarif didasarkan ketentuan pada ayat (2) Pasal ini ;
- (4) Apabila ada kesalahan pembacaan angka meter air dan sudah terlanjur direkeningkan, maka kekurangan atau kelebihan pembayarannya diperhitungkan pada pembayaran rekening air bulan berikutnya.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan oleh pelanggan air minum di loket pembayaran yang telah ditetapkan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya ;
- a. Wilayah pelayanan Jombang di Kantor PDAM Jombang, Jalan KH.Wahid Hasyim Nomor : 136-A Jombang ;
 - b. Wilayah pelayanan Ploso di Kantor Unit IKK Ploso;
 - c. Wilayah pelayanan Kabuh di Kantor Unit IKK Kabuh;
 - d. Wilayah pelayanan Mojoagung di Kantor Unit IKK Mojoagung
 - e. Wilayah pelayanan Bareng, Mojowarno dan Ngoro di Kantor Unit IKK Bareng;
 - f. Wilayah pelayanan Diwek di Kantor Unit IKK Diwek;
- (2) Pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dimulai setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya dan jika pada tanggal 20 bertepatan dengan hari libur, maka batas akhir pembayaran rekening mundur 1 (satu) hari kerja berikutnya ;
- (3) Atas pembayaran rekening air minum, kepada pelanggan diberikan tanda bukti pembayaran rekening yang sah dari PDAM.

Pasal 12

Pelanggan air minum PDAM Kabupaten Jombang mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh suplai air minum dari PDAM ;
- b. Melaporkan ke Kantor PDAM apabila ada kebocoran dan kerusakan instalasi pipa dinas milik PDAM.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor : 53 tahun 2001 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang dengan segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Direksi PDAM Kabupaten Jombang berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

No	Keputusan	Revisi	Tanggal
1	Keputusan Bupati Jombang No. 53 Tahun 2001	A	13/03/03
2	Keputusan Bupati Jombang No. 53 Tahun 2001	B	12/03/03
3	Keputusan Bupati Jombang No. 53 Tahun 2001	C	12/03/03
4	Keputusan Bupati Jombang No. 53 Tahun 2001	D	12-3-03

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 18 Maret 2003

BUPATI JOMBANG,


AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,


Drs. SOEHARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR : 11/C

W-PERDA TTD/SKTARIF PDAM

STRUKTUR TARIF AIR MINUM DAN BIAYA BEBAN TETAP PDAM KABUPATEN JOMBANG

KLASIFIKASI PELANGGAN	WAKTU MINIMUM PER BULAN	HARGA AIR PER M3				BIAYA BEBAN TETAP				KETERANGAN
		SEMESTER I		SEMESTER II		SEMESTER III		JASA PEMELIHARAAN	BIAYA ADMINISTRASI	
		0-10 M3	11-20 M3	0-10 M3	11-20 M3	0-10 M3	11-20 M3			
1. KELOMPOK I	10 M3	360	450	480	600	600	750	1.500	750	I. (Hidran Umum, Kamar mandi umum / - WC Umum, Terminal air, Tempat ibadah, - Hidran kebakaran)
2. KELOMPOK II	10 M3	450	900	900	1.200	750	1.125	1.500	750	II. (Rumah tangga, Panti asuhan, Yayasan Sosial, Sekolah Negeri / swasta, Rumah Sakit Pemerintah / swasta, Kantor Omas/ Orsospol, Instansi Pemerintah / TNI-PLRI, Kantor Desa / Dusun.)
3. KELOMPOK III	20 M3	1.125	1.800	1.500	2.400	1.875	1.875	2.000	750	III. 1. Niaga Kecil (Toko, Wartel, Tempat praktek dokter - Hotel / Losmen, Rumah makan, Ruko, - Perbankan Service station, Cuci mobil, - Huller, KUD, Peternakan unggas & sejenis, - Sarang walet, SPBU, Notaris, Pengacara, - Balai pengobatan, Badan hukum, Salon kecantikan, Kolam renang dan Kantor Swasta
4. KELOMPOK IV	20 M3	1.350	2.250	1.800	3.000	2.250	2.250	2.500	750	IV. 1. Niaga Besar (Dealer mobil / sepeda motor, Departe - men store, Hotel berbintang, Pabrik tahu / tempe, Gudang tanaman pertanian) 2. Industri Besar (Pabrik Es, Pabrik Gula, Pabrik rokok, - Pabrik minuman dan makanan, Pabrik - Sepatu / sandal / tas, Pabrik kertas, - Industri makanan ternak, Pabrik kayu / penggajian kayu, Pabrik kecap)
5. KELOMPOK V (MOBIL TANGKI)										

-Jarak Tempuh ke tempat Pengiriman < 10 Km sebesar Rp. 22.500,- kelebihan tiap 5 Km ditambah Rp. 5.000,-
 -Jarak Tempuh ke tempat Pengiriman > 10 Km sebesar Rp. 37.500,- kelebihan tiap 5 Km ditambah Rp. 10.000,-

BUPATI JOMBANG,

 AFRANDI

No	Pejabat	Paraf	Tanggal
1	[Signature]	[Signature]	12/03/03
2	[Signature]	[Signature]	12/03/03
3	[Signature]	[Signature]	12/03/03
4	[Signature]	[Signature]	12-3-03